



P E N E T A P A N

Nomor 953/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pemohon dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : KHARISMA SATRIAPUTRA SOFYAN
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 15 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki – Laki
Agama : Katholik
Warganegara : Indonesia
Alamat : Rungkut Asri Tengah 13/21 RT 003 RW 011 Kelurahan
Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 953/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 7 Mei 2024, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal Mei 2024, dibawah register Nomor 953/Pdt.P/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui relaas panggilan untuk sidang tanggal 14 Mei 2024, 21 Mei 2024 dan 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pemeriksaan permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan dan Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya demi tertib administrasi beracara di Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka permohonan Pemohon haruslah dicoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini ;

Hal.1 Penetapan Nomor 953/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur ;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024**, oleh kami :
Suparno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal.2 Penetapan Nomor 953/Pdt.P/2024/PN Sby